

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan mediator menyatakan penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn di Pengadilan Negeri Pariaman karena adanya itikad tidak baik dari Penggugat. Dalam proses pelaksanaan mediasi, Penggugat tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara lisan melalui kuasa hukum Penggugat. Ketidakhadiran penggugat tanpa alasan yang sah, sehingga Penggugat dinyatakan beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi. Dengan berpedoman pada indikator itikad tidak baik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Pertimbangan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) terhadap penggugat yang beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn. Hal tersebut berdasarkan pada laporan mediator bahwa penggugat beritikad tidak baik, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun proses pelaksanaan persidangan pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn ini belum sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dimana seharusnya putusan akhir dijatuhkan langsung oleh hakim pemeriksa perkara setelah menerima laporan dari mediator, namun faktanya proses persidangan tetap dilanjutkan. Hal ini

bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu juga bertentangan dengan asas beracara di pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peneliti tidak mendapatkan informasi mengenai alasan Hakim pemeriksa perkara tetap melanjutkan proses persidangan dikarenakan hakim dan mediator sudah pindah dan tidak bekerja di Pengadilan Negeri Pariaman lagi. Hasil penelitian peneliti dengan salah satu hakim mediator di Pengadilan Negeri Pariaman, bahwa pertimbangan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima tersebut berdasarkan laporan hakim mediator pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn, namun beliau tidak dapat menilai putusan tersebut, karena itu akan menyalahi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap gugatan yang tidak dapat diterima dengan dasar penggugat beritikad tidak baik dalam pelaksanaan mediasi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn. Penggugat pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn merasa dirugikan dengan putusan Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan Penggugat beritikad tidak baik dalam mediasi dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang dilakukan bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama, dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulangan. Penggugat pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Pmn

juga tidak terima dengan putusan banding tersebut, yang mana putusan banding menyatakan menolak permohonan banding pemebanding yang semula penggugat, lalu penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Upaya hukum kasasi ini tersedia untuk para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan para pihak yang berperkara untuk menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi, sehingga dengan adanya itikad baik dari para pihak dapat membantu berjalannya proses mediasi dengan semestinya, dan diharapkan melalui mediasi tersebut semakin banyak perkara yang dapat diselesaikan tanpa harus menempuh proses persidangan yang panjang, memakan waktu yang banyak, dan biaya yang besar.
2. Diharapkan hakim menjalankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan setiap perkara di pengadilan. Sehingga proses persidangan tidak berbelit-belit dan memakan waktu yang lama dan tidak merugikan pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Diharapkan untuk para hakim untuk memberikan solusi kepada para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, sehingga perkara diputus sesuai dengan kehendak para pihak, sehingga keberadaan hakim tidak hanya memutus perkara, namun juga memberikan solusi setiap permasalahan yang diajukan.